



**PUTUSAN**  
**NOMOR 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Mangadar Marpaung, S.E.**

Alamat : Dusun IV Timur A, Jalan Kangkung, Gang Dame  
Nomor 51, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan  
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Gerakan  
Indonesia Raya (GERINDRA) Daerah Pemilihan Deli Serdang 4,  
Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Erizal, S.H., Bintomawi Siregar, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM

Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.Hi., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.i., M. H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.Hi., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M. M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 55-02-02-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 44-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang daerah Pemilihan Deli Serdang IV.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan

DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang d Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL DPRD KABUPATEN DELI SERDANG DAPIL DELI SERDANG 4

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Partai Gerindra antara Mangadar Marpaung, S.E dengan Suriani S.H M.Kn.

Pemohon (Mangandar Marpaung, S.E) menyandingkan dan menjelaskan Perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Mangandar Marpaung, S.E) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam table di bawah ini:

##### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Suriani S.H M.kn	2949	1760	1180
2.	Mangadar Marpaung SE	183	183	-

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya:

1. Adanya Pegeseran atau Perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra dalam rekaptulasi hasil perhitungan Perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kotalimbaru;

2. Bahwa Perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Formulir C Hasil dengan Formulir D Hasil terjadi Perbedaan sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL DESA SAWIT REJO DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SAWIT REJO DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	9	0	0	0	12	22	10
002	3	0	6	6	17	22	5
003	4	0	2	0	9	19	10
004	4	0	0	0	9	18	9
005	6	0	1	1	6	37	31
006	3	0	1	1	8	14	6
007	2	0	0	0	0	16	16
008	0	0	0	0	0	12	12
009	2	0	16	6	1	23	22
10	1	1	0	0	9	15	6
Total	34	1	26	14	71	198	127

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SEI MENCIRIM (Bukti P-6) DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SEI MENCIRIM DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	

							Suara ke Suriani S.H., M.Kn
01	3	0	3	0	54	75	21
02	1	1	1	1	12	20	8
03	2	2	2	2	57	59	2
04	0	0	2	2	3	9	6
05	0	0	1	0	0	3	3
06	3	1	1	1	1	30	29
07	7	1	1	1	1	24	23
08	3	1	4	4	0	2	2
09	3	1	7	2	6	27	18
10	3	1	4	4	1	2	1
11	4	0	3	0	7	57	20
12	0	0	1	1	5	10	10
13	4	4	0	0	0	9	57
14	2	2	1	1	16	21	10
15	1	1	1	1	9	18	9
Total	36	15	32	20	172	366	219

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA NAMO RUBE JULU DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA NAMO RUBE JULU DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	0	0	0	0	20	31	11
02	0	0	1	1	0	0	0
03	2	2	0	0	2	2	0

04	6	0	0	0	5	15	10
05	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0
Total	8	2	1	1	2	48	21

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA NAMO MIRIK DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA NAMO MIRIK DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	0	0	0	0	3	6	3
02	1	0	0	0	0	2	2
03	4	0	0	0	0	8	8
04	0	0	0	0	0	9	9
05	0	0	0	0	15	15	0
06	1	0	0	0	1	10	9
Total	6	0	0	0	19	50	31

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA PERBADEN DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA PEERBADEN DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	

01	5	0	0	0	37	62	25
02	5	2	0	23	26	48	22
03	2	2	0	0	33	33	-
04	1	1	2	2	52	62	10
05	4	0	1	0	44	61	17
06	2	2	0	0	54	59	5
07	0	0	0	0	130	130	-
08	2	2	0	0	49	66	17
Total	21	9	3	23	425	521	96

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA KUTA LIMBARU DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA KUTA LIMBARU DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	0	0	0	0	0	3	3
02	5	1	0	0	0	15	15
03	6	1	0	0	2	14	12
04	0	0	0	0	4	14	10
05	6	0	0	0	3	20	17
06	3	1	0	0	0	8	8
07	0	0	0	0	3	10	10
08	0	0	0	0	2	10	10
Total	20	3	0	0	14	34	85

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA KWALA LAU BICIK DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA KWALA LAU BICIK DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	1	1	1	1	138	138	-
002	1	0	0	1	120	123	3
003	0	0	1	1	39	39	-
004	1	1	1	1	122	122	-
005	0	0	0	0	28	28	-
Total	3	3	3	3	447	450	3

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA LAU  
BEKERI DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA LAU BEKERI DI  
TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	1	0	3	0	60	69	9
002	2	0	2	0	3	13	10
003	0	0	10	0	35	45	10
004	0	0	0	0	98	98	53
005	3	0	1	01	11	19	8
006		0		0		31	
007	3	0	36	16	4	36	32
008	3	0	24	10	4	34	30
009	1	0	2	0	10	18	8
10	0	0	1	0	21	22	2
11	0	0	0	0	4	24	20

12	5	0	13	3	4	24	20
13	2	0	3	0	6	19	13
14	3	0	2	0	6	30	24
Total	23	0	97	26	213	482	239

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SUKA DAME DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SUKA DAME DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	1	0	0	0	28	39	11
002	0	0	0	0	25	25	-
003		0		0		21	
004	6	0	1	2	28	43	15
005		0		0		9	
006	0	0	0	0	21	21	-
007	0	0	0	0	17	18	1
008	0	0	0	0	9	9	-
009	0	0	0	0	2	2	-
10	2	0	1	0	24	29	5
Total	3	3	2	21	154	216	32

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SILEBO LEBO DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SILEBO LEBO DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai	Mangadar Marpaung, SE	Suriani S.H., M.Kn	Pengeseran/ Penambahan
---------	--------	-----------------------	--------------------	------------------------

	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	Suara ke Suriani S.H., M.Kn
03	0	0	3	1	27	30	3
04	0	0	0	0	13	17	4
05	0	0	0	0	17	22	5
06	0	0	0	0	25	30	5
07	4	1	0	0	64	77	13
08	0	0	0	0	8	14	6
Total	4	1	3	1	154	190	36

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SAMPE CITA DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SAMPE CITA DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
001	3	0	0	0	7	14	7
002	4	0	3	0	18	30	12
003	1	0	0	0	16	44	28
004	1	0	1	0	4	17	13
005			0	0	45	47	2
006	2	0	2	0	9	13	4
007	2	0	2	0	9	11	2
008			0	0	0	46	46
009	7	0	4	0	5	22	17
10	6	0	1	0	15	35	20
Total	26	0	13	0	128	279	151

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA PASAR X DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA PASAR X DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	3	1	0	0	16	31	15
02	0	0	0	0	11	14	3
03	0	0	0	0	15	18	3
06	0	0	0	0	19	25	6
07	0	0	0	0	11	14	3
08	0	0	0	0	27	30	3
Total	3	1	0	0	99	132	33

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA Suka rande DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SUKA RANDE DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	5	0	0	0	26	37	11
02	3	0	0	0	62	77	15
03	4	0	1	0	27	42	15
08	6	0	0	0	155	173	18

09	1	0	1	0	115	124	9
10	5	0	2	0	56	71	15
Total	24	0	4	0	441	524	83

**PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS DI DESA SUKA  
MAKMUR DENGAN D HASIL REKAPITULASI DESA SUKA MAKMUR  
DI TINGKAT KECAMATAN KUTA LIMBARU**

No. TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani S.H., M.Kn		Pengeseran/ Penambahan Suara ke Suriani S.H., M.Kn
	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
01	1	0	0	0	28	39	11
04	6	0	1	2	28	43	15
07	0	0	0	0	17	18	1
10	2	0	1	2	24	29	5
Total	9	0	2	4	97	129	32

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka suara sah berdasarkan Formulir C Hasil pemungutan dan perolehan perhitungan suara dari setiap TPS yang ada di Kecamatan Kutalimbaru di Dapil 4 Deli Serdang yang sah sebagai berikut :
- Suara Calon Nomor Urut 2 ( Mangadar Marpaung, SE) adalah 168
  - Suara Calon Nomor Urut 9 (Suriani S.H., M.Kn) adalah 2365
  - Suara Partai 220
4. Bahwa Pergeseran dan perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang kepada calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra Nomor urut 9 atas nama Suriani S.H., M.Kn terjadi pada D Hasil tingkat rekapitulasi di kecamatan Kutalimbaru;

5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Pemohon telah melaporkan Termohon Ke Bawaslu sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab.02.12/III/2024, dimana dalam dilampirkan juga berkas C1 Hasil Salinan DPRD dan D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
6. Bahwa karena telah terjadi pergeseran Dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara dari Partai Gerindra dan calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang kepada calon Anggota DPRD Partai Gerindra Nomor urut 9 lebih dari 1141 suara, yang terjadi pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan DPRD KABKO sebagaimana diatas, yang berakibat terjadi perubahan hasil perhitungan perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Makamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada kecamatan Kutalimbaru yang tersebar di Pemilihan Deli Serdang 4 tersebut, atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Unsdang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum :  
Pasal 378  
Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penhitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.  
Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana telah diuraikan, dalam proses pemilihan umum Tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legeslatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara **atau** menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Mangadar Marpaung, SE	6173
2.	Suriani S.H., M.Kn	5179

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-129, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 01 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 02 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 03 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 04 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 05 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 06 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 07 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 08 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 09 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 10 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 01 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 02 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 03 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 04 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 05 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 06 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 07 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 08 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 09 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;

24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 10 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 11 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 12 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 13 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 14 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 15 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 16 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 17 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
32. Bukti P - 32 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 18 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 19 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi Surat D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Lembar Surat C Hasil, bagian Perhitungan suara Partai Gerindra (Pemohon) dari TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan 07 di Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat Rekapiulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 01 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;

38. Bukti P – 38 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 02 Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 03 Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 04 Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
41. Bukti P – 41 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 05 Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 06 Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
43. Bukti P – 43 : Fotokopi Surat Rekapiulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Namo Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
44. Bukti P – 44 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 01 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 02 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
46. Bukti P – 46 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 03 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 04 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 05 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
49. Bukti P – 49 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 06 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
50. Bukti P - 50 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 07 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
51. Bukti P – 51 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 08 Desa Perpanden Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
52. Bukti P – 52 : Fotokopi Surat Rekapiulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Perpanden, Kecamatan Kotalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;

53. Bukti P – 53 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 01 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
54. Bukti P – 54 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 02 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
55. Bukti P – 55 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 03 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
56. Bukti P – 56 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 04 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
57. Bukti P – 57 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 05 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara
58. Bukti P – 58 : Fotokopi Surat Rekapitulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Kwala Lau Bicik, Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
59. Bukti P – 59 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 01 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
60. Bukti P – 60 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 02 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
61. Bukti P – 61 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 03 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
62. Bukti P – 62 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 04 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
63. Bukti P – 63 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 05 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
64. Bukti P – 64 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 07 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
65. Bukti P - 65 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 08 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
66. Bukti P – 66 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 09 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
67. Bukti P – 67 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 10 Desa Lau Bekeru Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;

68. Bukti P – 68 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 11 Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
69. Bukti P – 69 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 12 Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
70. Bukti P – 70 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 13 Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
71. Bukti P – 71 : Fotokopi Surat C Hasil TPS 14 Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
72. Bukti P – 72 : Fotokopi Surat Rekapitulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara Bukti ini menerangkan, telah terjadi pengeseran /penambahan suara di D Hasil Kecamatan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra Nomor urut 9 atas nama Suriani S.H., M.Kn;
73. Bukti P – 73 : Fotokopi Lembar Surat C Hasil, bagian Perhitungan suara Partai Gerindra (Pemohon) beserta calon dari TPS 01, 02, 04,06, 07, 08, 09 dan 10 di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
74. Bukti P – 74 : Fotokopi Surat Rekapitulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
75. Bukti P – 75 : Fotokopi Lembar Surat C Hasil, bagian Perhitungan suara Partai Gerindra (Pemohon) beserta calon dari TPS 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 di Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
76. Bukti P – 76 : Fotokopi Surat Rekapitulasi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru, Propinsi Sumatera Utara;
77. Bukti P – 77 : Fotokopi Surat Nomor : 008/LP/PL/Kab.02.12/III/2024 yang dikeluarkan Bawaslu, membuktikan Pemohon telah melaporkan Termohon Ke Bawaslu, dalam Laporan di

- lampirkan juga berkas C1 Hasil Salinan DPRD dan D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota;
78. Bukti P – 78 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum 2024 kabupaten/kota deli serdang provinsi sumatera utara daerah pemilihan deli serdang 4 (model D hasil kabko-DPRD);
79. Bukti P – 79 : Fotokopi D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten/Kota Deli Serdang Sumatera Utara, Deli Serdang 4;
80. Bukti P – 80 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 001 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
81. Bukti P – 81 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 002 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
82. Bukti P – 82 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 003 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
83. Bukti P – 83 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 004 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
84. Bukti P – 84 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 005 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
85. Bukti P – 85 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 006 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

86. Bukti P – 86 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 007 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
87. Bukti P – 87 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 008 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
88. Bukti P – 88 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 009 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
89. Bukti P – 89 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 10 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
90. Bukti P – 90 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 001 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
91. Bukti P – 91 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 002 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
92. Bukti P – 92 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 003 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
93. Bukti P – 93 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 004 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
94. Bukti P – 94 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 005 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
95. Bukti P – 95 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 006 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

96. Bukti P – 96 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 007 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
97. Bukti P – 97 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 008 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
98. Bukti P – 98 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 009 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
99. Bukti P – 99 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 001 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 100 Bukti P – 100 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 002 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 101 Bukti P – 101 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 003 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 102 Bukti P – 102 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 004 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 103 Bukti P – 103 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 005 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 104 Bukti P – 104 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 006 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 105 Bukti P – 105 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 007 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

- 106 Bukti P – 106 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 008 Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 107 Bukti P – 107 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 10 Desa Sukarende Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 108 Bukti P – 108 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 001 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 109 Bukti P – 109 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 002 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 110 Bukti P – 110 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 003 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 111 Bukti P – 111 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 004 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 112 Bukti P – 112 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 005 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 113 Bukti P – 113 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 006 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 114 Bukti P – 114 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 007 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 115 Bukti P – 115 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 008 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

- 116 Bukti P – 116 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 003 Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara
- 117 Bukti P – 117 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 001 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 118 Bukti P – 118 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 002 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 119 Bukti P – 119 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 003 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 120 Bukti P – 120 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 004 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 121 Bukti P – 121 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 005 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 122 Bukti P – 122 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 006 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 123 Bukti P – 123 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 007 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 124 Bukti P – 124 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 008 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 125 Bukti P – 125 : Fotokopi Surat Lembar C Hasil TPS 005 Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 126 Bukti P – 126 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1461 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;

- 127 Bukti P – 127 : Fotokopi Foto Copy Lampiran D. Hasil Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 128 Bukti P – 128 : Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 129 Bukti P – 129 : Fotokopi Lampiran D. Hasil Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon pada perbaikan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) disebutkan : *“permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”*.
- 2) Bahwa di dalam permohonan *a quo* pemohon mempermasalahkan terkait dengan adanya pergeseran atau perubahan perolehan suara partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Dapil 4 Partai Gerindra tahun 2024 atas nama Mangandar Marpaung, SE kepada Suriani, SH., MKn di Kec. Kutalimbaru yang mana keduanya sama-sama berasal dari Partai Gerindra.

- 3) Bahwa andaikata benar, quadnon, terdapat pergeseran atau perubahan perolehan suara tersebut di atas, tentunya hal tersebut tidak berpengaruh pada perolehan kursi Partai Gerindra.
- 4) Bahwa oleh karena permohonan perselisihan pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon, tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik Gerindra, maka berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* terkait hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan *a quo* diajukan sebagai Permohonan Partai Politik yaitu pemohonnya adalah Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), namun isi permohonan mempermasalahkan pergeseran atau perubahan perolehan suara antar calon legislatif di satu partai politik yang bernama Mangandar Marpaung, SE dan Suriani, SH., MKn.
- 2) Bahwa oleh karena kedua caleg tersebut di atas sama-sama berasal dari Partai Gerindra maka pergeseran suara diantara keduanya sama sekali tidak merubah perolehan suara bagi Partai Gerindra secara nasional/provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian maka tidak ada kerugian yang diakibatkan dari pergeseran suara yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo*.
- 3) Bahwa oleh karena Pemohon Partai Gerindra tidak memiliki kerugian dalam perkara *aquo*, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo in casu* seharusnya yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah Mangandar Marpaung, SE., sebagai perorangan bukan Partai Gerindra.

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 1 Permohonan tercantum nama H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selanjutnya, pada bagian romawi II (Kedudukan Hukum Pemohon) huruf a halaman 3 tertulis “..... Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum”. Dari dalil permohonan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah partai politik. Namun, anehnya pada bagian romawi IV poin 4.1. halaman 4 justru disebutkan “Pemohon (Mangandar Marpaung, SE)” yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Mangandar Marpaung, SE (perseorangan), bukan partai politik. Sehingga dengan demikian terdapat dalil yang berbeda / saling bertentangan mengenai Identitas Pemohon.
- 2) Bahwa di dalam permohonan Pemohon mendalilkan mengenai adanya pergeseran atau perubahan perolehan suara partai Gerindra, dan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Partai Gerindra di Kecamatan Kutalimbaru. Permohonan yang demikian tentu tidak jelas, karena telah mencampuradukkan antara urusan (kepentingan) partai Politik dan urusan (kepentingan) individu calon anggota DPRD.
- 3) Bahwa di dalam permohonan pada poin 4.1. halaman 4 bagian tabel, Pemohon membuat persandingan perolehan suara Suriani, SH., MKn. dan Mangadar Marpaung, SE versi Pemohon dan Termohon beserta selisihnya, namun lebih lanjut tidak ada dalil yang menerangkan mengenai hal tersebut dan tidak dijelaskan asal-usul perolehan suara yang dicantumkan, sehingga dengan demikian dalil tersebut menjadi tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*).
- 4) Bahwa selain itu, Pemohon juga membuat tabel persandingan suara berdasarkan C. Hasil di TPS-TPS pada 14 Desa (Sawit Rejo, Sei Mencirim, Namo Rube Julu, Namo Mirik, Perbaden, Kuta Limbaru,

Kwala Lau Bிக, Lau Bikeri, Suka Dame, Silebo Lebo, Sampe Cita, Pasar X, Suka Rande, dan Suka Makmur) dengan D. Hasil Kecamatan Kutalimbaru.

- 5) Bahwa, selanjutnya apabila C-Hasil dari TPS-TPS pada 14 Desa di Kecamatan Kutalimbaru tersebut dijumlah, maka diketahui Mangadar Marpaung, SE. mendapat suara sejumlah 186, dan Suriani, SH., MKn. mendapat suara sejumlah 2436. Namun Pemohon di dalam dalil poin 3 pada halaman 11 justru menguraikan dalil yang berbeda, yang mana didalilkan Mangadar Marpaung, SE. mendapat suara sejumlah 168 dan Suriani, SH., MKn. mendapat suara sejumlah 2365.
- 6) Bahwa, di samping itu Pemohon hanya menguraikan/mempersandingkan perolehan suara Mangadar Marpaung, SE. dan Suriani, SH., MKn. di TPS-TPS pada 14 Desa di Kecamatan Kutalimbaru saja, dan tidak menguraikan/mempersandingkan secara lengkap perolehan suara masing-masing calon/parpol di TPS/Desa/Kecamatan dalam Dapil yang sama, sehingga dengan demikian dalil permohonan a quo menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dalil yang menyebutkan adanya pergeseran/penambahan suara ke Suriani, SH., MKn., hanyalah bersifat asumsi yang tidak berdasar.
- 7) Bahwa di dalam petitum poin 3 pada halaman 13, Pemohon meminta “memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon .....”, petitum demikian tidak jelas (obscuur libel), karena tidak secara tegas apa sebenarnya yang dimohonkan oleh Pemohon, karena di satu sisi dalam petitumnya, Pemohon meminta penghitungan suara ulang. Namun di sisi yang lain, Pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara dengan penghitungan versi Pemohon.

## 1. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

### 1.1 PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG DAERAH PEMILIHAN DELI SERDANG 4

1.1.1. Perolehan suara Partai Gerindra di tingkat Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (Vide Bukti: T-02);

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	3.401	
1	Sri Rezekika Handayani	-	2.733	
2	<b>Mangadar Marpaung, S.E</b>	-	<b>6.072</b>	
3	Simon Sembiring, S.E	-	5.925	
4	Eka Aulia Putri, S.IP	-	479	
5	Ahmad Gafar Muharak, S.I.Kom	-	498	
6	Ariful Hanif Bahri, S.Sos	-	339	
7	Drs. Effendi Manullang	-	342	
8	Tosim Gurning, Ir	-	400	
9	<b>Suriani, S.H., M.Kn</b>	-	<b>6.368</b>	

1.1.2. Perolehan suara Partai Gerindra di tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (Vide Bukti: T-03)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Keterangan
		Pemohon	Termohon	
	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	68	
1	Sri Rezekika Handayani	-	40	
2	<b>Mangadar Marpaung, S.E</b>	-	<b>149</b>	
3	Simon Sembiring, S.E	-	2.584	
4	Eka Aulia Putri, S.IP	-	36	

5	Ahmad Gafar Muharak, S.I.Kom	-	8	
6	Ariful Hanif Bahri, S.Sos	-	8	
7	Drs. Effendi Manullang	-	6	
8	Tosim Gurning, Ir	-	9	
9	<b>Suriani, S.H., M.Kn</b>	-	<b>4.313</b>	

1.1.3. Bahwa dalam dalil Permohonan yang mempermasalahkan adanya Pergeseran atau perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kotalimbaru antara Mangadar Marpaung, S.E dengan Suriani S.H., M.Kn meliputi:

#### 1.1.3.1 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kotalimbaru

a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Sawit Rejo, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
001	9	0	0	0	12	22	10
002	3	0	6	6	17	22	5
003	4	0	2	0	9	19	10
004	4	0	0	0	9	18	9
005	6	0	1	1	6	37	31
006	3	0	1	0	8	14	6
007	2	0	0	0	0	16	16
008	0	0	0	0	0	12	12
009	2	0	16	6	1	23	22
10	1	1	0	0	9	15	6
Total	34	1	26	14	71	198	127

b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn di TPS 01 = 10 suara, TPS 02 = 5 suara, TPS 03 =10 suara, TPS 04 = 9 suara, TPS 05 =31 suara, TPS 06 = 6 suara, TPS 7 = 16 suara, TPS 08 = 12 suara, TPS 9 = 22 suara dan TPS 10 = 6 suara;

c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan

suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.(Vide bukti : T-06)
- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 **Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru** adalah tidak benar, karena data **C.Hasil** dan **D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO** tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergesera/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.H asil	D. Ha sil	C.Hasil	D.Hasil	C.Has il	D.Hasil	
01	0	0	0	0	22	22	-
02	0	0	6	6	22	22	-
03	0	0	0	0	19	19	-
04	0	0	0	0	18	18	-
05	0	0	1	1	37	37	-
06	0	0	1	1	14	14	-
07	0	0	0	0	16	16	-

08	0	0	0	0	12	12	-
09	0	0	6	6	23	23	-
10	1	1	0	0	15	15	-

**(Vide Bukti : T-03)**

### 1.1.3.2 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH., M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	3	0	3	0	54	75	21
02	1	1	1	1	12	20	8
03	2	2	2	2	57	59	2
04	0	0	2	2	3	9	6
05	0	0	1	0	0	3	3
06	3	1	1	1	1	30	29
07	7	1	1	1	1	24	23
08	3	1	4	4	0	2	2
09	3	1	7	2	6	24	18
10	3	1	4	4	1	2	1
11	4	0	3	0	7	27	20
12	0	0	1	1	5	15	10
13	4	4	0	0	0	57	57
14	2	2	1	1	16	10	10
15	1	1	1	1	9	9	9
Totall	36	15	32	20	172	366	219

- b. Menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn di TPS 01 = 21 suara, TPS 02 = 8 suara, TPS 03 = 2 suara, TPS 04 = 6 suara, TPS 05 = 3 suara, TPS 06 = 29 suara, TPS 7 = 23 suara, TPS 08 = 2 suara, TPS 9 = 18 suara, TPS 10 = 1 suara, TPS 11 = 20 suara, TPS 12 = 10 suara, TPS 13 = 57 suara, TPS 14 = 10 suara dan TPS 15 = 9 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan

suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. (**Vide bukti : T-06**)
- e. Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.
- f. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana table berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	75	75	-
02	1	1	1	1	20	20	-
03	2	2	2	2	59	59	-
04	0	0	2	2	9	9	-
05	0	0	0	0	3	3	-
06	1	1	1	1	1	30	-
07	1	1	1	1	1	24	-
08	1	1	4	4	2	2	-
09	1	1	2	2	27	27	-

10	1	1	4	4	15	15	-
11	0	0	0	0	57	57	-
13	4	4	0	0	9	9	-
14	2	2	1	1	21	21	-
15	1	1	1	1	18	8	-

**(Vide Bukti : T-03)**

### 1.1.3.3 Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Namo Rube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	20	31	11
02	0	0	1	1	0	0	0
03	2	2	0	0	2	2	0
04	6	0	0	0	5	14	10
05	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 02 = 0 suara, TPS 03 = 0 suara, TPS 04 = 10 suara, TPS 05 = 0 suara, TPS 06 = 0 suara, dan TPS 7 = 0 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai

lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (Vide bukti: T-06)

- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7, Desa Namo Rube Julu Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH., M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	31	31	-
02	0	0	1	1	0	0	-
03	2	2	0	0	2	2	-
04	0	0	0	0	15	15	-
05	0	0	0	0	0	0	-
06	0	0	0	0	0	0	-
07	0	0	0	0	0	0	-

(Vide Bukti: T-03)

#### 1.1.3.4 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Namo Mirik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	3	6	3

02	1	0	0	0	0	2	2
03	4	0	0	0	0	8	8
04	0	0	0	0	0	9	9
05	0	0	0	0	15	15	0
06	6	0	0	0	19	50	31

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 3 suara, TPS 02 = 2 suara, TPS 03 =8 suara, TPS 04 = 9 suara, TPS 05 =0 suara dan TPS 06 = 31 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- f. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.  
(Vide bukti : T-06)
- g. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Namo Mirik Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan

D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	6	6	-
02	1	0	0	0	2	2	-
03	4	0	0	0	8	8	-
04	0	0	0	0	9	9	-
05	0	0	0	0	15	15	-
06	6	0	0	0	10	10	-

**(Vide Bukti : T03)**

#### 1.1.3.5 Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn di TPS pada Desa PEERBADEN, Pemohon salah dalam menyebutkan nama desa. Desa PEERBADEN tidak ada di Kecamatan Kutalimbaru yang ada Desa Perpanden. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa PEERBADEN, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	5	0	0	0	37	62	25
02	5	2	0	23	26	48	22
03	2	2	0	0	33	33	-
04	1	1	2	2	52	62	10
05	4	0	1	0	44	61	17
06	2	2	0	0	54	59	5
07	0	0	0	0	130	130	-
08	2	2	0	0	49	66	17
Total	21	9	3	23	425	521	96

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 25 suara, TPS 02 = 22 suara, TPS 03 =0 suara, TPS 04 = 10 suara, TPS 05

=17 suara, TPS 06 = 5 suara, TPS 07 = 0 suara dan TPS 08 = 17 suara.

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.  
.(Vide bukti : T-06)
- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 TPS 7 dan TPS 8 Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.H asil	D.H asil	C.Hasil	D.Hasi l	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	62	62	-

02	2	2	0	23	42	48	6
03	2	2	0	0	33	33	-
04	1	1	2	2	62	62	-
05	0	0	1	0	61	61	-
06	2	2	0	0	59	59	-
07	0	0	0	0	130	130	-
08	2	2	0	0	66	66	-

**(Vide Bukti : T03)**

### 1.1.3.6 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C. Hasil	D. Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	0	3	3
02	5	1	0	0	0	15	15
03	6	1	0	0	2	14	12
04	0	0	0	0	4	14	10
05	6	0	0	0	3	20	17
06	3	1	0	0	0	8	8
07	0	0	0	0	3	10	10
08	0	0	0	0	2	10	10
Tota l	20	3	0	0	14	34	85

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 3 suara, TPS 02 = 15 suara, TPS 03 =12 suara, TPS 04 = 10 suara, TPS 05 =17 suara, TPS 06 = 8 suara, TPS 7 = 10 suara dan TPS 08 = 10 suara,
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat

Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (Vide bukti : T-06)

- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambah n Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C . H a s i l	D.H a s i l	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	1	1	3	3	-
02	1	1	1	1	15	15	-
03	1	1	0	0	14	14	-
04	2	2	0	0	14	14	-
05	0	0	1	1	20	20	-
06	3	1	0	0	0	8	8
07	1	1	1	1	10	10	-
08	0	0	1	1	10	10	-

**(Vide Bukti : T03)**

### 1.1.3.7 Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Kwala Lau Bicik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH., M.Kn
	C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil	
01	1	1	1	1	138	138	-
02	1	1	0	0	120	123	3
03	0	0	1	1	39	39	-
04	1	1	1	1	122	122	-
05	0	0	0	0	28	28	-
Total	3	3	3	3	447	450	3

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn di TPS 01 = 0 suara, TPS 02 = 3 suara, TPS 03 = 0 suara, TPS 04 = 0 suara dan TPS 05 = 0 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang

diserahkan Kepada PPK Kotalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.  
.(Vide bukti : T-06)

- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Kwala Lau Bிகိ Kecamatan Kotalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	1	1	1	138	138	-
02	1	0	0	0	123	123	-
03	0	0	1	1	39	39	-
04	1	1	1	1	122	122	-
05	0	0	0	0	28	28	-

**(Vide Bukti : T-03)**

#### 1.1.3.8 Desa Lau Bikeri Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Lau Bikeri, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	0	3	0	60	69	9
02	2	0	2	0	3	13	10
03	0	0	10	0	35	45	10
04	0	0	0	0	45	98	53
05	3	0	1	0	11	19	8
06		0	0	0	0	31	0
07	3	0	36	16	4	36	32
08	3	0	24	10	4	34	30
09	1	0	2	0	10	18	8
10	0	0	1	0	21	22	2
11	0	0	0	0	4	24	20
12	5	0	13	3	4	24	20

13	2	0	3	0	6	19	13
14	3	0	2	0	6	30	24
Total	23	0	97	26	213	482	239

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 9 suara, TPS 02 = 10 suara, TPS 03 =10 suara, TPS 04 = 53 suara, TPS 05 =8 suara, TPS 6 = tidak dijelaskan, TPS 7 = 32 suara, TPS 8 = 30 suara, TPS 9 = 8 suara, TPS 10 = 2 suara, TPS 11 = 20 suara, TPS 12 = 20 suara, TPS 13 = 13 suara dan TPS 14 = 24 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.  
**(Vide bukti : T-06)**
- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13

dan TPS 14 Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	69	69	-
02	0	0	0	0	13	13	-
03	2	2	10	10	45	45	-
04	0	0	0	0	98	98	-
05	0	0	1	1	19	19	-
06	0	0	0	0	31	31	-
07	0	0	16	16	36	36	-
08	0	0	10	10	34	34	-
09	0	0	0	0	18	18	-
10	0	0	0	0	22	22	-
11	0	0	0	0	24	24	-
12	0	0	3	3	24	24	-
13	0	0	0	0	19	19	-
14	0	0	0	0	30	30	-

(Vide Bukti : T03).

#### 1.1.3.9 Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	0	0	0	28	39	11
02	0	0	0	0	25	25	-
03	0	0	0	0	0	21	-
04	6	0	1	2	28	43	15
05	0	0	0	0	0	9	-
06	0	0	0	0	21	21	-
07	0	0	0	0	17	18	1
08	0	0	0	0	9	9	-
09	0	0	0	0	2	2	-

10	2	0	1	0	24	29	5
Tota l	3	3	2	21	154	216	32

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 02 = tidak dijelaskan, TPS 03 = tidak dijelaskan, TPS 04 = 15 suara, TPS 05 = tidak dijelaskan, TPS 6 = tidak dijelaskan, TPS 7 = 1 suara, TPS 8 = tidak dijelaskan, TPS 9 = tidak dijelaskan dan TPS 10 = 5 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.  
(Vide bukti : T-06)
- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data

C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	39	39	-
02	0	0	0	0	25	25	-
03	0	0	0	0	21	21	-
04	0	0	0	2	43	43	-
05	0	0	0	0	9	9	-
06	0	0	0	0	21	21	-
07	0	0	0	0	18	18	-
08	0	0	0	0	9	9	-
09	0	0	0	0	2	2	-
10	0	0	0	0	29	29	-

(Vide Bukti : T-03)

#### 1.1.3.10 Desa Silebo Lebo Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Silebo Lebo, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
03	0	0	3	1	27	30	3
04	0	0	0	0	13	17	4
05	0	0	0	0	17	22	5
06	0	0	0	0	25	30	5
07	4	1	0	0	64	77	13
08	0	0	0	0	8	14	6
Totall	4	1	3	1	154	190	36

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 03 = 3 suara, TPS 04 = 4 suara, TPS 05 = 5 suara, TPS 06 = 5 suara, TPS 07 = 13 suara dan TPS 08 = 6 suara.

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (Vide bukti : T-06)
- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Suka Silebo Lebo Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran / Penambah an Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.H asil	D.Ha sil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Ha sil	
03	1	1	1	1	30	30	-
04	1	1	2	2	17	17	-
05	1	1	0	0	22	22	-
06	6	6	1	1	30	30	-
07	1	1	0	0	77	77	-

08	1	1	28	8	14	14	-
----	---	---	----	---	----	----	---

(Vide Bukti : T-03)

### 1.1.3.11 Desa Sampe Cita Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Sampe Cita, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung, SE		Suriani, S.H., M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH., M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	3	0	0	0	7	14	7
02	4	0	3	0	18	30	12
03	1	0	0	0	16	44	28
04	1	0	1	0	4	17	13
05			0	0	45	47	2
06	2	0	2	0	9	13	4
07	2	0	2	0	9	11	2
08			0	0	0	46	46
09	7	0	4	0	5	22	17
10	6	0	1	0	15	35	20
Total	26	0	13	0	128	279	151

- b. Menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn di TPS 01 = 7 suara, TPS 02 = 12 suara, TPS 03 = 28 suara, TPS 04 = 13 suara, TPS 05 = 2 suara, TPS 6 = 4 suara, TPS 7 = 2 suara, TPS 8 = 46 suara, TPS 9 = 17 suara dan TPS 10 = 20 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan

yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.(Vide bukti : T-06)

- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergese ran/ Penamb ahan Suara ke Suriani SH.,M.K n
	C.H asil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	14	14	-
02	0	0	0	0	30	30	-
03	0	0	0	0	44	44	-
04	0	0	0	0	7	7	-
05	0	0	0	0	47	47	-
06	0	0	0	0	13	13	-
07	0	0	0	0	11	11	-
08	0	0	0	0	46	46	-
09	0	0	0	0	22	22	-
10	0	0	0	0	35	35	-

(Vide Bukti : T03)

#### 1.1.3.12 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Pasar X, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	3	1	0	0	16	31	15
02	0	0	0	0	11	14	3
03	0	0	0	0	15	18	3
06	0	0	0	0	19	25	6
07	0	0	0	0	11	14	3
08	0	0	0	0	27	30	3
Totall	3	1	0	0	99	132	33

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/ penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 15 suara, TPS 02 = 3 suara, TPS 03 = 3 suara, TPS 06 = 6 suara, TPS 07 = 3 suara dan TPS 08 = 3 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suaradi TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak

ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon.(Vide bukti : T-06)

- e. Bahwa Dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 02, TPS 3, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C. Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	1	0	0	31	31	-
02	0	0	0	0	14	14	-
03	0	0	0	0	18	18	-
06	0	0	0	0	25	25	-
07	0	0	0	0	14	14	-
08	0	0	0	0	30	30	-

(Vide Bukti : T03)

#### 1.1.3.13 Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS di Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	5	0	0	0	26	37	11
02	3	0	0	0	62	77	15
03	4	0	1	0	27	42	15
08	6	0	0	0	155	173	18
09	1	0	1	0	115	124	9
10	5	0	2	0	56	71	15
Total	24	0	4	0	441	524	83



							Suara ke Suriani SH.,M.Kn
01	0	0	0	0	37	37	-
02	0	0	0	0	77	77	-
03	0	0	0	0	43	42	Kurang 1
08	0	0	0	0	173	173	-
09	0	0	0	0	124	124	-
10	0	0	0	0	71	71	-

(Vide Bukti : T-03).

#### 1.1.3.14 Desa Suka Makmur Kecamatan Kotalimbaru

- a. Bahwa dalil Pemohon untuk TPS-TPS di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	1	0	0	0	28	39	11
04	6	0	1	2	28	43	15
07	0	0	0	0	17	18	1
10	2	0	1	2	24	29	5
Total	9	0	2	4	97	129	32

- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn di TPS 01 = 11 suara, TPS 04 = 15 suara, TPS 07 = 1 suara, dan TPS 10 = 5 suara.
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang

didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Gerindra ataupun partai lain terkait adanya dugaan Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H.,M.Kn. Pada saat pleno tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dihadiri saksi Partai Gerindra sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada PPK Kutalimbaru, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. (Vide bukti : T-06)

- e. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di TPS 01, TPS 04, dan TPS 7 Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak benar, karena data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO tidak terjadi perbedaan angka sebagaimana tabel berikut :

No TPS	Partai		Mangadar Marpaung,SE		Suriani, S.H.,M.Kn		Pergeseran/ Penambahan Suara ke Suriani SH.,M.Kn
	C.H asil	D.Ha sil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	
01	0	0	0	0	8	8	-
04	0	0	0	0	6	6	-
07	0	0	0	0	10	10	-

**(Vide Bukti : T-03).**

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pergeseran/penambahan suara ke Suriani, S.H., M.Kn pada TPS 10 Desa Suka Makmur sebanyak 5 suara, sedang di Desa Suka Makmur tidak ada TPS 10, di Desa Suka Makmur jumlah TPS adalah 9 TPS. (Vide bukti : T-05)

- 1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan suara sah Termohon berdasarkan formulir C. Hasil dari setiap TPS di Kecamatan Kutalimbaru adalah sebagai berikut

- a. Suara Calon Nomor urut 2 (Mangadar Marpaung, S.E) adalah 168
- b. Suara Calon Nomor Urut 9 (Suriani, S.H.,M.Kn) adalah 2.356
- c. Suara Partai Politik 220.

1.3 Bahwa suara Pemohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Kutalimbaru menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
	Partai Gerakan Indonesia Raya	68
1	Sri Rezekika Handayani	40
2	<b>Mangadar Marpaung, S.E</b>	<b>149</b>
3	Simon Sembiring, S.E	2.584
4	Eka Aulia Putri, S.IP	36
5	Ahmad Gafar Muharak, S.I.Kom	8
6	Ariful Hanif Bahri, S.Sos	8
7	Drs. Effendi Manullang	6
8	Tosim Gurning, Ir	9
9	<b>Suriani, S.H., M.Kn</b>	<b>4.313</b>
<b>Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>7.221</b>

(Vide Bukti : T-03)

- 1.4 Bahwa dalil Pemohon poin 5 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan telah melaporkan Termohon kepada Bawaslu sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/LP/PL/KAB.02.12/III/2024, di mana dilampirkan juga berkas C1 Hasil Salinan DPRD dan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.
- 1.5 Bahwa terkait dalil Pemohon pada 2.4. di atas, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 tertanggal 2 April 2024 dengan Pelapor Saudara Riduan Simbolon dan terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Kutalimbaru dengan Putusan Menyatakan Terlapor **“tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**. (Vide bukti : T-04)

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang kecamatan Kotalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kotalimbaru daerah pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara;
4. Menetapkan hail perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4 Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Mangadar Marpaung, S.E.	6072
2.	Suriani, S.H., M.Kn.	6368

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, dan ditambahkan dalam persidangan T-7 sampai dengan T-119 (hanya Daftar Alat Bukti, tidak ada bukti fisik) sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran Deli Serdang.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4.
3. Bukti T-03 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Kutalimbaru Dapil Deli Serdang 4.
4. Bukti T-04 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 tanggal 2 April 2024.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1773 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2023
6. Bukti T-06 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Kutalimbaru
7. Bukti T-07 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Sawit Rejo
8. Bukti T-08 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Sawit Rejo
9. Bukti T-09 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Sawit Rejo
10. Bukti T-10 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Sawit Rejo

11. Bukti T-11 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Sawit Rejo
12. Bukti T-12 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Sawit Rejo
13. Bukti T-13 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Sawit Rejo
14. Bukti T-14 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Sawit Rejo
15. Bukti T-15 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Sawit Rejo
16. Bukti T-16 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Sawit Rejo
17. Bukti T-17 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Sei Mencirim
18. Bukti T-18 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Sei Mencirim
19. Bukti T-19 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Sei Mencirim
20. Bukti T-20 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Sei Mencirim
21. Bukti T-21 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Sei Mencirim
22. Bukti T-22 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Sei Mencirim
23. Bukti T-23 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Sei Mencirim
24. Bukti T-24 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Sei Mencirim
25. Bukti T-25 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Sei Mencirim
26. Bukti T-26 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Sei Mencirim

27. Bukti T-27 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 11 Desa Sei Mencirim
28. Bukti T-28 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 13 Desa Sei Mencirim
29. Bukti T-29 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 14 Desa Sei Mencirim
30. Bukti T-30 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 15 Desa Sei Mencirim
31. Bukti T-31 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Namorube Julu
32. Bukti T-32 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Namorube Julu
33. Bukti T-33 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Namorube Julu
34. Bukti T-34 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Namorube Julu
35. Bukti T-35 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Namorube Julu
36. Bukti T-36 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Namorube Julu
37. Bukti T-37 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Namorube Julu
38. Bukti T-38 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Namomirik
39. Bukti T-39 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Namomirik
40. Bukti T-40 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Namomirik
41. Bukti T-41 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Namomirik
42. Bukti T-42 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Namomirik

43. Bukti T-43 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Namo Mirik
44. Bukti T-44 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Perpanden
45. Bukti T-45 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Perpanden
46. Bukti T-46 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Perpanden
47. Bukti T-47 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Perpanden
48. Bukti T-48 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Perpanden
49. Bukti T-49 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Perpanden
50. Bukti T-50 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Perpanden
51. Bukti T-51 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Perpanden
52. Bukti T-52 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Kutalimbaru
53. Bukti T-53 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Kutalimbaru
54. Bukti T-54 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Kutalimbaru
55. Bukti T-55 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Kutalimbaru
56. Bukti T-56 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Kutalimbaru
57. Bukti T-57 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Kutalimbaru
58. Bukti T-58 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Kutalimbaru

59. Bukti T-59 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Kotalimbaru
60. Bukti T-60 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Kwala Lau Bிக
61. Bukti T-61 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Kwala Lau Bிக
62. Bukti T-62 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Kwala Lau Bிக
63. Bukti T-63. : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Kwala Lau Bிக
64. Bukti T-64 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Kwala Lau Bிக
65. Bukti T-65 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Lau Bakeri
66. Bukti T-66 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Lau Bakeri
67. Bukti T-67 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Lau Bakeri
68. Bukti T-68 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Lau Bakeri
69. Bukti T-69 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Lau Bakeri
70. Bukti T-70 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Lau Bakeri
71. Bukti T-71 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Lau Bakeri
72. Bukti T-72 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Lau Bakeri
73. Bukti T-73 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Lau Bakeri
74. Bukti T-74 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Lau Bakeri

75. Bukti T-75 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 11 Desa Lau Bakeri
76. Bukti T-76 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 12 Desa Lau Bakeri
77. Bukti T-77 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 13 Desa Lau Bakeri
78. Bukti T-78 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 14 Desa Lau Bakeri
79. Bukti T79 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Suka Dame
80. Bukti T-80 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Suka Dame
81. Bukti T-81 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Suka Dame
82. Bukti T-82 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Suka Dame
83. Bukti T-83 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Suka Dame
84. Bukti T-84 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Suka Dame
85. Bukti T-85 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Suka Dame
86. Bukti T-86 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Suka Dame
87. Bukti T-87 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Suka Dame
88. Bukti T-88 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Suka Dame
89. Bukti T-89 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Silebo-Lebo
90. Bukti T-90 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Silebo-Lebo

91. Bukti T-91 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Silebo-Lebo
92. Bukti T-92 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Silebo-Lebo
93. Bukti T-93 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Silebo-Lebo
94. Bukti T-94 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Silebo-Lebo
95. Bukti T-95 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Sampe Cita
96. Bukti T-96 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Sampe Cita
97. Bukti T-97 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Sampe Cita
98. Bukti T-98 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Sampe Cita
99. Bukti T-99 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 05 Desa Sampe Cita
100. Bukti T-100 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Sampe Cita
101. Bukti T-101 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Sampe Cita
102. Bukti T-102 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Sampe Cita
103. Bukti T-103 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Sampe Cita
104. Bukti T-104 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Sampe Cita
105. Bukti T-105 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Pasar X
106. Bukti T-106 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Pasar X

- 107. Bukti T-107 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Pasar X
- 108. Bukti T-108 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 06 Desa Pasar X
- 109. Bukti T-109 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Pasar X
- 110. Bukti T-110 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Pasar X
- 111. Bukti T-111 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Suka Rende
- 112. Bukti T-112 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 02 Desa Suka Rende
- 113. Bukti T-113 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 03 Desa Suka Rende
- 114. Bukti T-114 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 08 Desa Suka Rende
- 115. Bukti T-115 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 09 Desa Suka Rende
- 116. Bukti T-116 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 10 Desa Suka Rende
- 117. Bukti T-117 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 01 Desa Suka Makmur
- 118. Bukti T-118 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 04 Desa Suka Makmur
- 119. Bukti T-119 : Foto Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 07 Desa Suka Makmur.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan**

- a) Bahwa selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebanyak 9 (sembilan) laporan, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Nomor Laporan/ Nomor Register	Terlapor	Pelapor	Uraian	Keterangan
1	No. Lap 005/LP/PL/ Kab.02.12/V II/2023	Ashari Tambunan	Refi Kumiawan	Tentang Kepala daerah yang mendaftar sebagai calon legislatif dan sudah mengundurkan diri namun masih menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah	Diregister dengan Nomor register 004/Reg/LP /PL/Kab/02.12/VII/2023
2	No. Lap 001/LP/PL/ Kab.02.12// 2024	Eka Harga Wibawa (Caleg dari partai Nasdem) dan Muhammad Husni, SE., MM (Gerindra)	Raman Limbong	Tentang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pemerintah non gedung dalam kampanye	Tidak Diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil

3	No. Lap 002/LP/PL/ Kab.02.12// 2024	Eka Harga Wibawa (Caleg dari padrtai Nasdem) dan Muhamm ad Husni, SE., MM (Gerindra)	Hulma Manurung , SE	Tentang menggunakan atau memanfaatka n fasilitas pemerintah non gedung dalam kampanye	Tidak Diregister Karena tidak memenuhi syarat materil
4	No. Lap 003/LP/PL/ Kab.02.12// 2024	Darbani dalimunth e (Caleg PBB Dapil 1) dan Hendrik Andriansy ah (Kepala Desa Timbang Deli)	Bambang setyo wibowo	Tentang Kepala Desa Timbang Deli yang diduga sebagai Tim Sukses Caleg	Tidak Diregister karena tidak memenuhi syarat materil
5	No. Lap 004/LP/PL/ Kab.02.12// /2024	Mikhael Nathan Sialoho	M. Yudha Pratama	Tentang Money Politik (Politik Uang)	Tidak Diregistrasi Karena tidak memenuhi syarat materil
6	005/LP/PL/ Kab.02.12// /2024	Elfian S.Pd (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lubuk Pakam) dan Yudi	Agustinus Limbong, ST	Tentang Pengerahan anak dibawah umur untuk penginputan data Pemilu kepada KPPS dengan alasan lembar	Tidak Diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil

		Himawan (Kepala dinas Pendidika n Deli Serdang)		kerja peserta didik	
7	No. Reg 001/LP/AD M.PL/BWS L.KAB/02.1 2/III/2024 <i>(Bukti PK.3.1)</i>	PPK Kecamata n Kutalimba ru. Kemudian	Riduan Simbolon	Tentang ketidak sesuaian C- Hasil DPRD Kabupaten/Ko ta dengan D Hasil Kecamatan Kutalimbaru	Merupakan Dugaan Pelanggara n Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP/AD M.PL/BWSL .KAB/02.12/ III/2024
8	No. Reg 002/LP/AD M.PL/BWS L.KAB/02.1 2/III/2024	PPK Kecamata n Kutalimba ru	Roy Sinaga	Tentang Perpindahan atau Pengurangan Suara Calon DPRD Kab. Deli Serdang dari Partai Golkar Dapil IV no. Urut 4 atas nama Anton Sinaga, SE pada Rekapitulasi suara Kecamatan Kutalimbaru yang tidak sesuai	Merupakan Dugaan Pelanggara n Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 002/LP/AD M.PL/BWSL .KAB/02.12/ III/2024

				dengan perolehan suara pada dokumen model C-Hasil DPRD Kab/Kota dengan Pemohon atas nama Roy Sinaga dan PPK Kecamatan Kutalimbaru	
9	No. Reg 003/LP/AD M.PL/BWS L.KAB/02.1 2/III/2024	KPU Kabupaten Deli Serdang	Santun Hasoloan Lumbanraja	Tentang dugaan pelanggaran Administrasi pada Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Deli Serdang yang tidak sesuai dengan perolehan suara pada dokumen model C-Hasil DPRD Kabupaten/Kota	Merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 003/LP/AD M.PL/BWSL .KAB/02.12/ III/2024

b) Bahwa terhadap laporan pada angka 7 tabel diatas, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu menerima laporan yang disampaikan oleh Riduan Simbolon yang diterima berdasarkan formulir penerimaan

Laporan Nomor: 008/LP/PL/Kab.02.12/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan terlapor adalah PPK Kecamatan Kutalimbaru dengan peristiwa yang dilaporkan sebagai akibat ketidaksesuaian C. Hasil salinan DPRD Kab/Kota dan D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Kutalimbaru.

- 2) Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan diregistrasi **dengan nomor register Laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/02.12/III/2024** dan ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 3) Kemudian Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif sebanyak 5 (lima) yaitu pada tanggal 20 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2024, tanggal 25 Maret 2024, tanggal 27 Maret 2024, tanggal 02 April 2024
- 4) Bahwa terhadap laporan tersebut diatas, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, mendengarkan keterangan saksi dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan putusan **Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/02.12/III/2024** yang pada pokoknya memutuskan : *terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Bukti PK 3.1)*

## 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan sebanyak 5 (lima) temuan, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Temuan	Terlapor	Penemu	Uraian	Keterangan
1	No. Lap 001/Reg/TM /PL/Kab.02. 12/X/2023	Panwaslu kecamatan Batang Kuis	Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	Ditemukan kesalahan dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batang Kuis yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP Penanganan Pelanggaran	Diregister dengan Nomor : 001/Reg/T M/PL/Kab. 02.12/X/2 023 Hasil kajian : Merekom endasikan Kode Etik melangga r prinsip profesiona l penyeleng gara Pemilu pasal 15 huruf C dan F Peaturan dewan Kehormat an Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

					<p>2017</p> <p>Tentang</p> <p>Kode Etik</p> <p>dan</p> <p>pedoman</p> <p>Perilaku</p> <p>Penyelen</p> <p>ggara</p> <p>Pemilu :</p> <p>1. Member</p> <p>ikan</p> <p>sanksi</p> <p>teguran</p> <p>tertulis</p> <p>berupa</p> <p>peringata</p> <p>n keras</p> <p>kepada</p> <p>saudara</p> <p>Suhib</p> <p>Nurido</p> <p>dan</p> <p>Nanang</p> <p>Ferioko</p> <p>2.</p> <p>Memberik</p> <p>an sanksi</p> <p>pemberhe</p> <p>ntian tetap</p> <p>dari</p> <p>jabatan</p> <p>ketua</p> <p>kepada</p> <p>saudara</p> <p>Suhib</p> <p>Nurido</p> <p>3.</p> <p>Memberik</p> <p>an sanksi</p>
--	--	--	--	--	---

					pelanggaran kinerja ringan berupa teguran lisan kepada saudara Arfanuddin Manik
	002/Reg/TM/PL/Kab.02.12/X/2023	Paul Baja M. Siahaan, Ruben Tarigan, SE, dan Ramses Simbolon (Tim sukses PDI-P)	Panwaslu Kelurahan Desa Delitua Timur Kecamatan Deli Tua	Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu berupa kampanye diluar jadwal	Diregister dengan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab.02.12/X/2023 Hasil Kajian : Temuan tidak terbukti sebagai Tindakan Pidana Pemilu
	003/Reg/TM/PL/Kab.02.12/X/2023	Dosi Raja Simarmata, SH, M.Si	Pengawas Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan	Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana Pemilu berupa kampanye dirumah ibadah	Diregister dengan Nomor : 003/Reg/TM/PL/Kab.02.12/X/2023 Hasil kajian Temuan tidak terbukti sebagai Tindakan

					Pidana Pemilu
	004/Reg/TM /PL/Kab.02. 12/X/2023	H. Achiruddin, Lc dan Tri yanti, Amd. Keb	Panwaslu Kelurahan Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa menggunaka n fasilitas pemerintah.	Diregister dengan Nomor : 004/Reg/TM /PL/Kab.02. 12/X/2023 Hasil kajian Temuan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu
	005/Reg/TM /PL/Kab.02. 12/X/2023	Juni Delfiani Piliang	Panwaslu Kelurahan Desa Delitua Kecamatan Deli Tua	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa memberikan materi lainnya	Diregister dengan Nomor : 005/Reg/TM /PL/Kab.02. 12/X/2023.H asil kajian Temuan : tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu

### 3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penyelesaian sengketa sebanyak 4 (empat) sengketa, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	No. Reg Sengketa	Termohon	Pemohon	Objek sengketa	Ket
1	001/PS.R EG/12.12 12/XII/202 3	KPU Kabupaten Deli serdang	IR. Irawan, M.AP dan Bayu Sumantri Agung selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang melalui Kuasa Hukum atas nama Kardiman B Manalu, SH	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2113 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023	Memenu hi syarat Formil dan materil dan telah diregister dengan nomor 001/PS. REG/12. 1212/XII/ 2023
2	002/PS.R EG/12.12 12/XII/202 3	KPU Kabupaten Deli serdang	DR. Misnan Al Jawi, SH., MH dan Juriadi selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2113 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023	Memenu hi syarat Formil dan materil dan telah diregister dengan nomor 002/PS. REG/12. 1212/XII/ 2023

3	003/PS.R EG/12.12 12/XII/2023	KPU Kabupaten Deli serdang	H. Hamdani Syahputra, S.Sos dan Zul Amri, ST selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Deli Serdang	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2113 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023	Memenu hi syarat Formil dan materil dan telah diregister dengan nomor 003/PS. REG/12. 1212/XII/ 2023
4	004/PS.R EG/12.12 12/XII/2023	KPU Kabupaten Deli serdang	Hj. Anita Lubis, IR., MBA dan Henry Barus, SH selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Deli Serdang	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2113 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023	Memenu hi syarat Formil dan materil dan telah diregister dengan nomor 004/PS. REG/12. 1212/XII/ 2023

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah melakukan beberapa tindakan pencegahan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	177/PM.02/K.SU -04/11/2023	24 November 2023	Partai Politik harus memberikan informasi yang benar dalam Laporan dana Kampanye Partai Peserta Pemilu	Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
2	219/PM.02/K.SU -04/12/2023	19 Desember 2023	permintaan Jadwal Kampanye	Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
3	220/PM.02/K.SU -04/12/2023	19 Desember 2023	Imbauan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan titik yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang	Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
4	221/PM.02/K.SU -04/12/2023	19 Desember 2023	permintaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan SK Tim kampanye	Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
5	038/PM.00.02/K.S U-04/02/2024	06 Februari 2023	distribusi logistik pemilu tahun 2024	KPU Kabupate n Deli Serdang

6	46/PM.00.02/K.S U-04/02/2024	11 Februari 2023	penambahan armada dalam pendistribusian logistic Pemilu 2024 guna memastikan tepat waktu hingga ke TPS.	KPU Kabupaten Deli Serdang
7	201/KA.02/K.SU -04/12/2023	22 Desember 2023	Undangan Rapat Kerja Teknis Pelatihan Saksi Partai Politik Se-Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2024	Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
8	039/KA.02/K.SU -04/02/2024	06 Februari 2024	Undangan untuk melaksanakan pelatihan saksi	DPD RI Dapil Sumut
9	041/KA.02/K.SU -04/02/2024	06 Februari 2024	Undangan untuk melaksanakan pelatihan saksi	Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan wakil presiden 01, 02 dan 03;
10	042/KA.02/K.SU -04/02/2024	06 Februari 2024	Undangan untuk melaksanakan pelatihan saksi	Partai Politik peserta pemilu di Kabupaten Deli Serdang

2. Bahwa berkaitan dengan permasalahan perolehan suara caleg partai Gerindra untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang IV, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, berikut ini perolehan suara calon anggota legislatif dari Partai Gerindra pada Dapil Deli Serdang IV :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	SRI REZEKI HANDAYANI	40
2.	<b>MANGADAR MARPAUNG, SE</b>	<b>149</b>
3.	SIMON SEMBIRING, SE	2.584
4.	EKA AULIA PUTRI, S.IP	36
5.	AHMAD GAFAR MUBARAK, S.I.KOM	8
6.	ARIFUL HANIF BAHRI, S.Sos	8
7.	Drs. EFFENDI MANULLANG	6
8.	TOSIM GURNING, Ir	9
9.	<b>SURIANI, SH., M.Kn</b>	<b>4.313</b>

(Bukti PK.3.2)

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu yang hadir, tidak terdapat catatan kejadian khusus, dan saksi partai Gerindra menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Adapun perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra berdasarkan model C Hasil Salinan dan D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru pada masing-masing desa adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.3.3)** dan **(Bukti PK.3.4)**

### 3.1. Desa Sawit Rejo

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra (Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Sawi					
		01	0	0	12	22
		02	6	6	17	22

<b>t</b> <b>Rejo</b>	<b>03</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
	04	0	0	9	18
	05	1	1	6	37
	06	1	1	8	14
	07	0	0	0	16
	08	0	0	0	12
	<b>09</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
	10	0	0	9	15

3.1.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 03 dan TPS 09 Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru.

3.1.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada semua TPS di Desa Sawit Rejo.

3.1.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.2. Desa Sei Mencirim

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra (Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalim	Desa Sei	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>75</b>
		02	1	1	12	20
		03	2	2	57	59
		04	2	2	3	9
		<b>05</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
		06	1	1	1	30
		07	1	1	1	24

baru	Mencirim	08	4	4	0	2
		<b>09</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>27</b>
		10	4	4	1	15
		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>57</b>
		12	1	1	5	10
		13	0	0	0	9
		14	1	1	16	21
		15	1	1	9	18

3.2.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 01, TPS 05, TPS 09, dan TPS 11, Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru.

3.2.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada semua TPS di Desa Sei Mencirim.

3.2.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.3. Desa Namorube Julu

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Namorube Julu	<b>01</b>	0	0	<b>20</b>	<b>31</b>
		02	1	1	0	0
		03	0	0	2	2
		<b>04</b>	0	0	<b>5</b>	<b>15</b>
		05	0	0	0	0
		06	0	0	0	0
		07	0	0	0	0

3.3.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan

perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada Desa Namorube Julu Kecamatan Kutalimbaru;

3.3.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01 dan TPS 04 di Desa Namorube Julu Kecamatan Kutalimbaru;

3.3.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi

#### 3.4. Desa Namoririk

Keca	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra (Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Namoririk	01	0	0	3	6
		02	0	0	0	2
		03	0	0	0	8
		04	0	0	4	9
		05	0	0	15	15
		06	0	0	1	10

3.4.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada Desa Namoririk Kecamatan Kutalimbaru;

3.4.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani,

SH.M.Kn pada TPS 01, TPS, 02, TPS, 03, TPS 04, dan TPS 06 di Desa Namu Mirik Kecamatan Kutalimbaru;

3.4.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.5. Desa Perpenden

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Perpenden	01	0	0	37	62
		02	0	23	26	48
		03	0	0	33	33
		04	2	2	52	62
		05	1	0	44	61
		06	0	0	54	59
		07	0	0	130	130
		08	0	0	49	66

3.5.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 02 dan TPS 05 Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru;

3.5.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil

Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 08 di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru;

3.5.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.6. Desa Kutalimbaru

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Kutalimbaru	01	1	1	0	3
		02	1	1	7	15
		03	0	0	0	14
		04	0	0	4	14
		05	1	1	3	20
		06	0	0	0	8
		07	1	1	3	10
		08	1	1	2	10

3.6.1 Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru;

3.6.2 Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada semua TPS

di Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru;

3.6.3 Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.7. Desa Kwala Lau Bicik

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutali mbaru	Desa Kwala Lau Bicik	01	1	1	138	138
		<b>02</b>	1	1	<b>120</b>	<b>123</b>
		<b>03</b>	1	1	<b>1</b>	<b>39</b>
		04	1	1	122	122
		05	0	0	28	28

3.7.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kotalimbaru;

3.7.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 02 dan TPS 03 di Desa Kwala Lau Bicik Kecamatan Kotalimbaru;

3.7.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.8. Desa Lau Bekeri

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutali mbaru	Desa Lau Bekeri	01	3	0	60	69
		02	2	0	3	13
		03	10	10	35	45
		04	0	0	98	98
		05	1	1	11	19
		06	1	0	9	31
		07	36	16	4	36
		08	24	10	4	34
		09	2	0	10	18
		10	1	0	21	22
		11	0	0	4	24
		12	13	3	4	24
		13	3	0	6	19
		14	2	0	6	30

3.8.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 01, TPS 02, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru;

3.8.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08,

TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 di Desa Lau Bekeri Kecamatan Kutalimbaru;

3.8.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.9. Suka Dame

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Suka Dame	01	0	0	28	39
		02	0	0	25	25
		03	0	0	21	21
		04	1	2	28	43
		05	0	0	9	9
		06	0	0	21	21
		07	0	0	17	18
		08	0	0	9	9
		09	0	0	2	2
		10	1	0	24	29

3.9.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 04 dan TPS 10 Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru;

3.9.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan

untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01, TPS 04, TPS 07, dan TPS 10 di Desa Suka Dame Kecamatan Kotalimbaru;

3.9.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.10. Desa Silebo lebo

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kotalimbaru	Desa Silebo lebo	03	3	1	27	30
		04	2	2	13	17
		05	0	0	17	22
		06	1	1	25	30
		07	0	0	64	77
		08	28	28	8	14

3.10.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 03 Desa Si lebo lebo Kecamatan Kotalimbaru;

3.10.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil

Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08, di Desa Si lebo lebo Kecamatan Kutalimbaru;

3.10.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.11. Desa Sampe Cita

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Sampe Cita	01	0	0	7	14
		02	3	0	18	30
		03	0	0	16	44
		04	1	0	4	7
		05	0	0	45	47
		06	2	0	9	13
		07	2	0	9	11
		08	1	0	29	46
		09	4	0	5	22
		10	1	0	15	35

3.11.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 02, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 Desa Sampe Cita

Kecamatan Kutalimbaru;

3.11.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 di Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru;

3.11.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.12. Desa Pasar X

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Pasar X	01	0	0	16	31
		02	0	0	11	14
		03	0	0	15	18
		06	0	0	19	25
		07	0	0	11	14
		08	0	0	27	30

3.12.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil

Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru;

3.12.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08, di Desa Pasar X Kecamatan Kutalimbaru;

3.12.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

### 3.13. Desa Suka Rende

Kec	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Suka Rende					
		01	0	0	26	37
		02	0	0	62	77
		03	1	0	27	42
		08	0	0	155	173

		09	1	0	115	124
		10	2	0	56	71

- 3.13.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada TPS 03, TPS 09 dan TPS 10 Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru;
- 3.13.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, dan TPS 10 di Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru;
- 3.13.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

#### 3.14. Desa Suka Makmur

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Gerindra( Mangadar Marpaung, SE) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang		Perolehan Suara Partai Gerindra (Suriani, SH.M.Kn) Berdasarkan Data Bawaslu Kabupaten Deli Serdang	
			C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan	C Hasil Salinan	D-Hasil Kecamatan
Kutalimbaru	Desa Suka Makmur	01	0	0	28	8
		04	0	0	2	6

		0 7	0	0	10	10
--	--	--------	---	---	----	----

- 3.14.1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Mangadar Marpaung, SE pada Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru;
- 3.14.2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan perolehan suara pada C-Hasil salinan dan D-Hasil Kecamatan untuk caleg partai Gerindra atas nama Suriani, SH.M.Kn pada TPS 01 dan TPS 04 di Desa Suka Makmur Kecamatan Kutalimbaru;
- 3.14.3. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut diatas, baru diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada rekapitulasi tingkat kabupaten Deli Serdang tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra terkait rekapitulasi pada kecamatan kutalimbaru untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serang Dapil 4. Saksi Partai Gerindra tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir Model C Hasil salinan dan D Hasil Kab Deli Serdang (**Vide Bukti-PK.3.2**)
5. Bahwa perolehan suara partai dan caleg partai gerindra untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil IV berdasarkan formulir D-Hasil Kabupaten, sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	SRI REZEKI HANDAYANI	40
2.	<b>MANGADAR MARPAUNG, SE</b>	<b>149</b>

3.	SIMON SEMBIRING, SE	2.584
4.	EKA AULIA PUTRI, S.IP	36
5.	AHMAD GAFAR MUBARAK, S.I.KOM	8
6.	ARIFUL HANIF BAHRI, S.Sos	8
7.	Drs. EFFENDI MANULLANG	6
8.	TOSIM GURNING, Ir	9
9.	<b>SURIANI, SH., M.Kn</b>	<b>4.313</b>

(Vide Bukti PK.3.7-2)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-3-1 sampai dengan Bukti PK-3-4, sebagai berikut:

1. Bukti PK-3-1 : 1 (satu) bundel Fotokopi berkas salinan Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/02.12/III/2024;
2. Bukti PK-3-2 : Fotokopi Salinan D Hasil KABKO DPRD Kabupaten Deli Serdang;
3. Bukti PK-3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kutalimbaru Nomor 107/LHP/PM.01.00/02/2024;
4. Bukti PK-3-4 : Fotokopi Salinan D Hasil Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan Jawaban Termohon yang disampaikan (dibacakan) dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2024, Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang kemudian seluruh berkas perkara (Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu) yang telah diterima oleh Mahkamah diunggah ke dalam laman Mahkamah Konstitusi sejak diterimanya jawaban atau keterangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengetahui jawaban atau keterangan yang akan disampaikan di persidangan, sekaligus agar para pihak dapat mempelajari dan mempersiapkan “pembelaan kepentingannya”. Menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) PMK 2/2023] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut dipandang oleh Mahkamah telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Sehingga, penyampaian atau pembacaan pokok-pokok perbaikan Jawaban Termohon tersebut oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024.

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena merupakan sengketa internal, sehingga seandainya pun benar, *quod non*, terdapat pergeseran atau perubahan perolehan suara, namun hal tersebut tidak memengaruhi perolehan kursi Partai Gerindra.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1 = T-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 [vide bukti P-1 = T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan, "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan

suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 55-02-02-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* diajukan sebagai permohonan partai politik yang Pemohonnya adalah Partai Gerindra, namun isi permohonan mempermasalahkan pergeseran atau perubahan perolehan suara antar calon legislatif di satu partai politik yang bernama Mangandar Marpaung dan Suriani, dimana keduanya merupakan Caleg Partai Gerindra, sehingga seandainya pun terdapat pergeseran suara di antara keduanya sama sekali tidak merubah perolehan suara bagi Partai Gerindra, sehingga Partai Gerinda tidak memiliki kerugian dalam perkara *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo in casu*, seharusnya yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah Mangandar Marpaung sebagai perorangan bukan Partai Gerindra. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD

adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat bertanggal 21 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2.

**[3.8]** Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian

calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 55-02-02-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan dari Partai Gerindra. Terlebih, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal yang tidak memengaruhi perolehan suara Partai Gerindra adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dalil yang berbeda atau saling bertentangan mengenai identitas Pemohon, karena pada identitas diajukan oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra, sehingga dapat diketahui Pemohon adalah partai politik, namun pada identitas selanjutnya menunjukkan Pemohon adalah Mangandar Marpaung yang merupakan perseorangan;
2. Bahwa permohonan telah mencampuradukkan antara urusan (kepentingan) partai Politik dan urusan (kepentingan) individu calon anggota DPRD;
3. Bahwa pada bagian tabel, Pemohon membuat persandingan perolehan suara Suriani dan Mangadar Marpaung versi Pemohon dan Termohon beserta selisihnya, namun lebih lanjut tidak ada dalil yang menerangkan mengenai hal tersebut dan tidak dijelaskan asal-usul perolehan suara yang dicantumkan;
4. Bahwa tabel persandingan suara berdasarkan C. Hasil di TPS-TPS pada 14 desa dengan D. Hasil Kecamatan Kutalimbaru. Apabila hasil dari TPS-TPS pada 14 desa di Kecamatan Kutalimbaru tersebut dijumlah, maka diketahui Mangadar Marpaung mendapat sejumlah 186 suara dan Suriani mendapat sejumlah 2.436 suara. Namun, Pemohon di dalam dalil poin 3 pada halaman 11 justru menguraikan dalil yang berbeda, yang mana didalilkan Mangadar Marpaung mendapat sejumlah 168 suara dan Suriani mendapat sejumlah 2.365 suara;
5. Bahwa Pemohon hanya menguraikan/mempersandingkan perolehan suara Mangadar Marpaung dan Suriani di TPS-TPS pada 14 desa di Kecamatan Kutalimbaru saja, dan tidak menguraikan/mempersandingkan secara lengkap perolehan suara masing-masing calon/parpol di TPS/Desa/Kecamatan dalam Dapil yang sama, sehingga dalil yang menyebutkan adanya pergeseran/penambahan suara ke Suriani hanyalah bersifat asumsi yang tidak berdasar;
6. Bahwa petitum angka 3 pada halaman 13, Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang sepanjang Kecamatan Kutalimbaru Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 Provinsi Sumatera Utara atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama posita permohonan, telah ternyata, terdapat ketidakkonsistenan perolehan suara pada tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Deli Serdang 4 dengan tabel perolehan suara pada bagian Petitum.

Pada bagian posita Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Suriani S.H M.kn	2.949	1.760	1.180
2.	Mangadar Marpaung SE	183	183	-

Sedangkan pada bagian Petitum, Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan suara di Dapil Deli Serdang 4 sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Mangadar Marpaung, SE	6.173
2.	Suriani S.H., M.Kn	5.179

Menurut Mahkamah, ketidaksesuaian perolehan suara yang terdapat dalam posita dan petitum *a quo* menyebabkan ketidakjelasan terhadap Permohonan Pemohon mengenai jumlah perolehan suara yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu, tabel yang memuat persandingan perolehan suara Suriani dan Mangadar Marpaung versi Pemohon dan Termohon beserta selisihnya tersebut, tidak menguraikan lebih lanjut asal-usul perolehan suaranya dan hanya menguraikan sepanjang 121 TPS di Kecamatan Kutalimbaru. Terlebih, setelah Mahkamah menghitung perolehan suara berdasarkan angka-angka yang terdapat dalam tabel kolom C. Hasil di 121 TPS Kecamatan Kutalimbaru pada bagian posita permohonan, telah ternyata jumlah akhir yang diperoleh tidak sesuai dengan uraian dalam posita permohonan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa uraian yang menyatakan jumlah suara Pemohon sebanyak 168 suara, telah ternyata, setelah Mahkamah menghitung kembali, jumlah suara Pemohon adalah 190 suara;
2. Bahwa uraian yang menyatakan jumlah suara Suriani sebanyak 2.365 suara, telah ternyata, setelah Mahkamah menghitung kembali, jumlah suara Suriani adalah 2.955 suara;

3. Bahwa uraian yang menyatakan jumlah suara partai sebanyak 220 suara, telah ternyata, setelah Mahkamah menghitung kembali, jumlah suara partai adalah 250 suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

**[3.13]** Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.12]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan Permohonan Pemohon antara posita dengan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7]** Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ria Indriyani**

**ttd.**

**Suryo Gilang Romadlon**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id